PENYERTAAN MODAL-PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2016

PERDA KOTA DENPASAR NO. 6 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 6, TLD NO. 6, SETDA

KOTA DENPASAR : 5 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | : | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016; Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;   1. Jumlah tambahan penyertaan modal;   Peraturan Daerah ini terdiri atas II Pasal dan 1 perubahan. |
| CATATAN | : | -  -  - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Oktober 2016.  Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 24 Oktober 2016.  Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan dalam ketentuan Pasal 3.  Penjelasan : 1 hlm. |